



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT**

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950  
Telepon (021) 5201590 Faxsimile 5203117



Nomor : KN.02.07/B/ 602 /2022  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (Satu) berkas  
Hal : Persetujuan Pemusnahan dan/atau Penghapusan  
Barang Milik Negara selain Tanah dan/atau Bangunan  
pada Direktorat Kesehatan Usia Produktif dan Lanjut Usia

15 Agustus 2022

Yth. Direktur Kesehatan Usia Produktif dan Lanjut Usia

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor KN.02.07/1/1028/2022 tanggal 4 Juli 2022 hal Usulan Penghapusan Barang Milik Negara Direktorat Kesehatan Usia Produktif dan Lanjut Usia berupa selain tanah dan/atau bangunan, dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Persetujuan Pemusnahan dan/atau Penghapusan Barang Milik Negara dengan nilai perolehan sebesar Rp. 133.431.670,- (seratus tiga puluh tiga juta empat ratus tiga puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) milik Direktorat Kesehatan Usia Produktif dan Lanjut Usia sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini, guna mendukung penyelenggaraan penatausahaan Barang Milik Negara pada prinsipnya dapat disetujui.

Guna tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara pelaksanaan penghapusan Barang Milik Negara tersebut agar berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Penghapusan Barang Milik Negara, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 Tahun 2016 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Menteri Kesehatan Selaku Pengguna Barang Kepada Pimpinan Tinggi Madya dan Kuasa Pengguna Barang Dalam Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Berdasarkan persetujuan pemusnahan dan/atau penghapusan ini, agar dapat menetapkan keputusan mengenai jenis, jumlah dan nilai perolehan, tahun perolehan yang akan dihapuskan.
2. Persetujuan pemusnahan dan/atau penghapusan ini segera ditindaklanjuti dengan Berita Acara Pemusnahan.

3. Berdasarkan Berita Acara Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada poin (2) Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang melakukan Penghapusan BMN.
4. Keputusan Penghapusan Barang Milik Negara ditetapkan oleh Pengguna Barang paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal persetujuan penghapusan BMN dari Pengguna Barang.
5. Pengguna Barang menyampaikan laporan penghapusan karena pemusnahan kepada Pengelola Barang cq. KPKNL Jakarta II paling lambat 1 (satu) bulan sejak Keputusan Penghapusan BMN ditandatangani dengan melampirkan Berita Acara Pemusnahan dan Keputusan Penghapusan.
6. Berdasarkan laporan penghapusan sebagaimana dimaksud pada poin 5, Pengguna Barang menghapuskan BMN dari Daftar Barang Milik Negara.
7. Kebenaran materiil atas jenis, jumlah, tahun perolehan dan nilai Barang Milik Negara yang dihapus tersebut menjadi tanggung jawab Kuasa Pengguna Barang.
8. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam persetujuan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat,



dr. Maria Endang Sumiwi, MPH

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
2. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan
3. Direktur Barang Milik Negara, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan
4. Kepala Kanwil DJKN DKI Jakarta
5. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta II